



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD FORMAL

Nomor : 421.9/ 1087 /Dik.IV.3/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sebagai berikut :

Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
 “ DARUL ASKIYA NW LENDANG KANTONG ”
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Sukarma Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Proposal Permohonan Nomor : 07/TK.DA-NW/I.K/2014
Rekomendasi Desa/Lurah : 145/05/PEM/DS/2014
Rekomendasi UPTD : 800/350/UPTD DIK/2014
Rekomendasi Camat : 003/907/KEC.A/IX/2014

Penyelenggara : “ YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSHOLIHIN ”
Kewarganegaraan : Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak : 7 Juli 2014
Akta Notaris : Nomor 5 Tanggal 13 April 1998
NPWP : -

Nomor Pendaftaran : 784/PLS/2014
Tanggal : 24 Juli 2014

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
5. Melaporkan perkembangan penyalenggaraan Program PAUD Formal setiap bulan.
6. Menyeienggarakan Program PAUD Formal sesuai dengan standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD Formal selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut diniilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dimilai layak mendapat izin operasional.
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 27 September 2014

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur.

